



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Kuntoro Bin Ahmad Toha |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Agung (Iamtim) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/17 September 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Sribawono Kab-Lampung Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ahmad Kuntoro Bin Ahmad Toha ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "penipuan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa
- 1 (satu) lembar surat perijinan antara sdra Ahmad Kuntoro Bin Ahmad Toha dan sdra Supardi Bin Arjo Paiman tentang menukar tanah/pekarangan yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan kendaraan roda empat Cold Diesel tahun 1996

Dikembalikan kepada saksi korban Supardi Bin Paiman (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa **AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan kembali sekira bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn



orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban Supardi Bin Arjo Paiman (alm) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna Kuning tahun 1996, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan kembali sekira bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban yang sebelumnya ingin menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Tahun 1996 warna kuning milik saksi korban kepada terdakwa seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupi ingin membeli mobil saksi korban tersebut dengan cara ditukar dengan sebidang tanah yang diakui milik terdakwa, lalu setelah saksi korban melihat sebidang tanah tersebut dan merasa cocok saksi korban selanjutnya menyanggupi dan membuat surat perjanjian yang isinya menukarkan 1 (satu) unit kendaraan colt Diesel milik saksi korban dengan sebidang tanah milik terdakwa yang pada saat itu ditandatangani oleh orang tua terdakwa yang bernama Ahmad Toha (dpo) saksi Kamanto Als Pelo Kasno dan Sumino Bin Sumidi, lalu selanjutnya saksi korban langsung menggarap sebidang tanah tersebut, lalu pada saat saksi korban telah menggarap tanah tersebut sekira 4 (empat) bulan saksi korban baru tahu bahwa tanah yang telah saksi korban tukar dengan mobil tersebut sudah dijaminkan dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Bonari Bin Maridi, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji-janji saja akan mengembalikan uang milik saksi korban senilai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel tahun 1996 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut , atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Bandar Sribawono untuk ditindak lanjuti:

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Perbuatan terdakwa **AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP:

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan kembali sekira bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna Kuning tahun 1996 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Supardi Bin Arjo Paiman (alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan kembali sekira bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban yang sebelumnya ingin menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Tahun 1996 warna kuning milik saksi korban kepada terdakwa seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupi ingin membeli mobil saksi korban tersebut dengan cara ditukar dengan sebidang tanah yang diakui milik terdakwa, lalu setelah saksi korban melihat sebidang tanah tersebut dan merasa cocok saksi korban selanjutnya menyanggupi dan membuat surat perjanjian yang isinya menukarkan 1 (satu) unit kendaraan colt Diesel milik saksi korban dengan sebidang tanah milik terdakwa yang pada saat itu ditandatangani oleh orang tua terdakwa yang bernama Ahmad Toha (dpo) saksi Kamanto Als Pelo Kasno dan Sumino Bin Sumidi, lalu selanjutnya saksi korban langsung menggarap sebidang tanah tersebut, lalu pada saat saksi korban telah menggarap tanah tersebut sekira 4 (empat) bulan saksi korban baru tahu bahwa tanah yang telah saksi korban tukar dengan mobil tersebut sudah dijaminkan dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Bonari Bin Maridi, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji-janji saja akan mengembalikan uang milik saksi korban senilai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel tahun 1996 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Bandar Sribawono untuk ditindak lanjuti.:

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn



Perbuatan terdakwa **AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARDI Bin ARJO PAIMAN (Alm)**, memberikan keterangan dibawah Sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Januari 2017 wib dirumah orang tua terdakwa di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah saksi korban sendiri dan yang melakukan penipuan terhadap saksi korban adalah terdakwa Ahmad Kuntoto Bin Ahmad Toha;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban dan ternyata tanah tersebut telah terdakwa jaminkan sebelumnya kepada saksi Bonari;
- Bahwa terdakwa membuat perjanjian dengan saksi korban untuk menukarkan tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian sebelumnya oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Kamanto Als Pelo dan saksi Sumio;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban sewaktu saksi korban telah menggarap tanah milik terdakwa tersebut selama empat bulan, lalu datang saksi Bonari yang mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut milik saksi Bonari yang telah terdakwa jaminkan sebelumnya kepada saksi Bonari;
- Bahwa sewaktu saksi korban menanyakan perihal tanah yang ditukarkan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel mobil Colt Diesel milik saksi korban tersebut terdakwa hanya berjanji-janji saja akan memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban tersebut telah terdakwa jual dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian materil akibat dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **KAMANTO Als PELO Bin KASNO**, memberikan keterangan dibawah Sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Januari 2017 wib dirumah orang tua terdakwa di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah saksi korban sendiri dan yang melakukan penipuan terhadap saksi korban adalah terdakwa Ahmad Kuntoto Bin Ahmad Toha;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban dan ternyata tanah tersebut telah terdakwa jaminkan sebelumnya kepada saksi Bonari;
- Bahwa terdakwa membuat perjanjian dengan saksi korban untuk menukarkan tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian sebelumnya oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Kamanto Als Pelo dan saksi Sumio;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban sewaktu saksi korban telah menggarap tanah milik terdakwa tersebut selama empat bulan, lalu datang saksi Bonari yang mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut milik saksi Bonari yang telah terdakwa jaminkan sebelumnya kepada saksi Bonari;
- Bahwa sewaktu saksi korban menanyakan perihal tanah yang ditukarkan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel mobil Colt Diesel milik saksi korban tersebut terdakwa hanya berjanji-janji saja

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn



akan memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik sakis korban tersebut telah terdakwa jual dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil akibat dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SUMINO Bin SUMIDI, memberikan keterangan dibawah Sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Januari 2017 wib dirumah orang tua terdakwa di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah saksi korban sendiri dan yang melakukan penipuan terhadap saksi korban adalah terdakwa Ahmad Kuntoto Bin Ahmad Toha;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban dan ternyata tanah tersebut telah terdakwa jaminkan sebelumnya kepada saksi Bonari;
- Bahwa terdakwa membuat perjanjian dengan saksi korban untuk menukarkan tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian sebelumnya oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Kamanto Als Pelo dan saksi Sumio;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban sewaktu saksi korban telah menggarap tanah milik terdakwa tersebut selama empat bulan, lalu datang saksi Bonari yang mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut milik saksi Bonari yang telah terdakwa jaminkan sebelumnya kepada saksi Bonari;



- Bahwa sewaktu saksi korban menanyakan perihal tanah yang ditukarkan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel mobil Colt Diesel milik saksi korban tersebut terdakwa hanya berjanji-janji saja akan memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban tersebut telah terdakwa jual dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil akibat dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya..

4. Saksi BONARI Bin MARIDI (Alm), memberikan keterangan dibawah Sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan bisnis dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa tanah milik terdakwa yang telah diagunkan kepada saksi ternyata oleh terdakwa telah ditukarkan dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik terdakwa yang diagunkan kepada saksi telah diagunkan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban, karena saksi korban datang kerumah saksi menanyakan bahwa apakah tanah tersebut saksi beli dan saksi menjawab bukan saksi beli namun telah di agunkan oleh terdakwa kepada saksi guna kepentingan jual beli mobil katana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa satu lembar surat perjanjian antara terdakwa dan saksi korban tentang tanah yang dijaminan oleh terdakwa sewaktu saksi korban datang kerumah saksi memperlihatkan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah saksi korban sendiri dan yang melakukan penipuan terhadap saksi korban adalah terdakwa Ahmad Kuntoto Bin Ahmad Toha;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban dan ternyata tanah tersebut telah terdakwa jaminkan sebelumnya kepada saksi Bonari;

- Bahwa terdakwa membuat perjanjian dengan saksi korban untuk menukarkan tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian sebelumnya oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Kamanto Als Pelo dan saksi Sumio;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban sewaktu saksi korban telah menggarap tanah milik terdakwa tersebut selama empat bulan, lalu datang saksi Bonari yang mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut milik saksi Bonari yang telah terdakwa jaminkan sebelumnya kepada saksi Bonari;
- Bahwa sewaktu saksi korban menanyakan perihal tanah yang ditukarkan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel mobil Colt Diesel milik saksi korban tersebut terdakwa hanya berjanji-janji saja akan memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik saksi korban tersebut telah terdakwa jual dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil akibat dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi korban Supardi Bin Arjo Paiman (Alm);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat sekira pukul 20.00 wib pada bulan Januari tahun 2017 dirumah orang tua terdakwa di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur terdakwa menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Colt Diesel tahun 1996 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan tersebut adalah Supardi Bin Arjo Paiman (alm) yang mana tanah yang terdakwa tukarkan dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel tahun 1996 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban tersebut tanahnya sebelumnya telah terdakwa agunkan terlebih dahulu kepada saksi Bonari Bin Mareidi (Alm);
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban dengan cara menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel tahun 1996 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban dan terdakwa telah menjual mobil milik saksi korban tersebut seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengagunkan sebidang tanah milik terdakwa kepada saksi Bonari Bin Maridi (Alm) seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjajian antara sdra Ahmad Kuntoro Bin Ahmad Toha dan sdra Supardi Bin Arjo Paiman tentang menukar tanah/pekarangan yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan kendaraan roda empat Cold Diesel tahun 1996

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diterima oleh kepaniteraan pidana dan telah didaftarkan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat sekira pukul 20.00 wib pada bulan Januari tahun 2017 dirumah orang tua terdakwa di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur terdakwa menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1 (satu)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Colt Diesel tahun 1996 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut terdakwa surat tanah tersebut sedang digadaikan, sehingga akan ditebus terlebih dahulu, maka suratnya menyusul;
- Bahwa tanah yang ditukarkan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil cold disel tahun 1996 milik korban telah terlebih dahulu di cek keberadaannya oleh korban;
- Bahwa ketika \pm 4 (empat) bulan digarap, korban baru mengetahui bahwasanya tanah tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kemudian korban mengkonfirmasikannya kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi korban menanyakan perihal tanah yang ditukarkan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel mobil Colt Diesel milik saksi korban tersebut terdakwa hanya berjanji-janji saja akan memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik sakis korban tersebut telah terdakwa jual dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil akibat dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur barang siapa menurut KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban, dan yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA** dalam pemeriksaan persidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan selaku orang yang melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan tindak pidana, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik didalam pemeriksaan pendahuluan didepan penyidik Polri maupun dipersidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum.

Atas dasar tersebut maka Terdakwa telah memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan ini sebagai subjek hukum dan tidak terdapat suatu alasan yang menghapuskan statusnya sebagai subjek hukum baik yang berkenaan dengan kecakapan berbuat, kedewasaan, kesehatan jasmani dan rohaninya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa menurut Mvt, sengaja (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wettens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn



itu. Sedangkan menurut Van Hattum, *willen en weten* tidaklah sama, seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu belum tentu juga menghendaki akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukan milik terdakwa baik sebagian atau seluruhnya tapi merupakan milik orang lain.

Bahwa barang dalam pasal ini dapat berbentuk barang dalam arti sebenarnya maupun dalam bentuk uang artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Januari 2017 wib dirumah orang tua terdakwa di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, terdakwa menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel tahun 1996 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban dan terdakwa membuat surat perjanjian antara sdra Ahmad Kuntoro Bin Ahmad Toha dan sdra Supardi Bin Arjo Paiman tentang menukarkan tanah/pekarangan yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan kendaraan roda empat Cold Diesel tahun 1996 milik saksi korban, dan ternyata setelah saksi korban menggarap tanah tersebut selama empat bulan ternyata tanah tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan sudah terdakwa agunkan terlebih dahulu kepada saksi Bonari Bin Maridi (Alm).

Bahwa yang dimaksud dengan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Januari 2017 wib dirumah orang tua terdakwa di Dsn. XVII Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sdn



terdakwa menukarkan sebidang tanah milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel tahun 1996 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban dan ternyata tanah tersebut telah terdakwa agunkan terlebih dahulu kepada saksi Bonari Bin Maridi (Alm) dan setiap kali saksi korban meminta uang dengan terdakwa untuk pembayaran mobil Cold Diesel milik saksi korban yang telah ditukar oleh terdakwa dengan sebidang tanah tersebut, terdakwa selalu berjanji-janji saja dan tidak pernah terdakwa kembalikan uang saksi korban yang telah terdakwa gunakan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr Ahmad Kuntoro Bin Ahmad Toha dan sdr Supardi Bin Arjo Paiman tentang menukar tanah/pekarangan yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan kendaraan roda empat Cold Diesel tahun 1996, oleh karena barang bukti tersebut disita dari korban **Supardi Bin Paiman (Alm)**, maka seyogyanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada korban **Supardi Bin Paiman (Alm)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD KUNTORO Bin AHMAD TOHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa
 - o 1 (satu) lembar surat perajian antara sdra Ahmad Kuntoro Bin Ahmad Toha dan sdra Supardi Bin Arjo Paiman tentang menukar tanah/pekarangan yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan kendaraan roda empat Cold Diesel tahun 1996

Dikembalikan kepada saksi korban Supardi Bin Paiman (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH.

REZA ADHIAN MARGA, S.H.,M.H.